



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA  
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sudah dipindatangkan melalui proses pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penghapusan barang milik negara dari daftar barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang karena pemindahtanganan dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang milik negara dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 488/KG.11.00 tanggal 29 Februari 2024 dan surat Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Nomor S-91/MK.6/KNL.0704/ 2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pengelola Barang telah memberikan persetujuan untuk dilakukan penjualan melalui lelang terhadap satu unit alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 142);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa 1 (satu) unit alat angkutan bermotor dinas operasional jabatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila agar melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 16 Oktober 2024

KEPALA,

\$}{ttd}

YUDIAN WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
4. Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
5. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
6. Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA  
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR DINAS  
OPERASIONAL JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

RINCIAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA ALAT ANGKUTAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Tipe	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Harga Perolehan	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3020101002	3	Jeep	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-K (4x2) 8 A/T	B 1093 PQI	2019	2019	Rp517.000.000,00	Rusak Berat

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI